



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN
KEPENGHULUAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 11 TAHUN 2015
DI DESA TELUK MEGA KECAMATAN TANAH PUTIH
KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



MUHAMMAD RIZKI

11627104193

PROGRAM S 1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1441 H/2020 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul *"PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 11 TAHUN 2015 DI DESA TELUK MEGA KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR*

" yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD RIZKI


NIM : 11627104193

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Sya'ban 1441 H
6 April 2020 M

Pembimbing Skripsi


Lysa Anwarayni, S.H., M.H.
NIP.19790131 200604 2003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN
KEENGHULUAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 11 TAHUN 2015 DI DESA TELUK
MEGA KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR

Nama Panulis : **MUHAMMAD RIZKI**
NIM : 11627104193
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Senin / 11 Mei 2020
Waktu : 08.00 Wib


Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru, 2020
Tim Penguji



1. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Yuni Harlina, M.Sy
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. Nur Hidayat, SH., MH
(Anggota Penguji)
4. Dr. Abu Samah, MH
(Anggota Penguji)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198601 1 005

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015 Di Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir” dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan hilir Pasal 2 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Kurangnya sosialisasi yang intensif mengakibatkan tidak tercapainya suatu kegiatan pembangunan yang tidak melibatkan peran serta masyarakat.

Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Kepenghuluan berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kepenghuluan bersama penghulu, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja penghulu. Adapun yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015 Di Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, dan Bagaimana Meningkatkan Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015 Di Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dimana penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara, serta menyebarkan angket dalam pengumpulan data. Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. lokasi penelitian berada di Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015 Di Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir belum terlaksana dengan efektif, dimana masih terdapat fungsi BPKep yang belum terealisasi dan belum efektif dalam menjalankan fungsinya. hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPKep terhadap fungsinya. baik itu dalam membahas ataupun menyepakati peraturan kepenghuluan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat maupun dalam melakukan pengawasan kinerja penghulu. untuk meningkatkan efektivitas fungsi dari BPKep maka perlu adanya komunikasi antara BPKep dengan anggotanya, dengan pemerintah kepenghuluan dan asyarakat, BPKep harus memahami fungsinya, perlu melakukan sosialisasi BPKep dengan masyarakat mengenai fungsi dari Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dan perlunya sarana dan prasarana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agar proses pembangunan diKepenghuluan dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai sasarannya, maka diperlukan perangkat pemerintah Kepenghuluan yang dapat dihandalkan, Mengingat Anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan yang ada di Kepenghuluan Teluk mega Kecamatan Tanah Putih masih memiliki Sumber Daya Manusia yang kurang, serta pengalaman tentang pemerintahan Kepenghuluan juga kurang, sehingga mereka perlu mendapatkan pembinaan dan pelatihan mengenai fungsi dan kewajibannya sebagai anggota BPKep.



UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan, serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Sehingga terselesainya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

Kepada Ayahanda Arsyad dan Ibunda zarni beserta keluarga besar yang tidak dapat disebut satu-persatu yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak dan ibu atas doa, restu dan ridho nya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag., Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Firdaus SH., M.H dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim S.Ag., SH., M.Hum serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Buk Lysa Anggraini, SH., M.H yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.

6. Bapak Ahmad Adri Riva'I M.Ag selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.

7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.

Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Syariaiah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada penulis.

Kepada kawan-kawan kelas Ilmu Hukum A dan HTN A, serta kawan-kawan seangkatan 2016 yang telah berjuang bersama-sama belajar menjadi orang yang bermanfaat.



Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Maret 2020

Penulis,

MUHAMMAD RIZKI
NIM.11627104193

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL..... vii

DAFTAR GAMBAR..... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Batasan Masalah..... 12

C. Rumusan Masalah 12

D. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian 12

E. Metode Penelitian..... 14

F. Sistematika Penulisan..... 19

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kepenghuluan Teluk Mega 21

B. Gambaran umum Kepenghuluan Teluk Mega 22

C. Organisasi Pemerintahan Kepenghuluan Teluk Mega 24

D. Data Kelembagaan Kepenghuluan 25

E. Prasarana Dan Sarana Umum Kepenghuluan Teluk Mega..... 25

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjau Umum Tentang Desa 28

B. Perananan Dan Fungsi Daerah Pedesaan 48

C. Pemerintahan Daerah 49

D. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan..... 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bagaimana Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015 Di Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. 65
- B. Bagaimana Meningkatkan Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015 Di Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih.80

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 85
- B. Saran..... 88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Populasi dan Sampel 16

Tabel II. 1 Silsilah Kepemimpinan Kepenghuluan Teluk Mega..... 21

Tabel II. 2 Data Pembagian Wilayah Aministrasi Kepenghuluan
Teluk Mega 24

Tabel II. 3 Prasarana Pendidikan 26

Tabel II. 4 Prasarana Ibadah..... 26

Tabel II. 5 Prasarana Kesehatan..... 27

Tabel II. 6 Prasarana Umum 27

Tabel IV.1Tanggapan Responden Tentang Apakah Mengetahui Badan
Permusyawaratan Kepenghuluan 68

Tabel IV.2 Tanggapan Responden Mengenai BPKep Pernah Melakukan
Sosialisasi Tentang Fungsinya 71

Tabel IV.3 Tanggapan Responden Tentang Apakah BPKep Pernah
Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat..... 74

Tabel IV.4 Tanggapan Responden Tentang Apakah Pernah Memberikan
Pendapat Atau Menyalurkankan Aspirasi Masyarakat Kepada
BPKep 78

Tabel IV.5 Tanggapan Responden Tentang Mengetahui Adanya Rapat
Yang Dibuat Oleh BK Pep..... 78

Tabel IV.6 Tanggapan Responden Tentang Kurangnya Komunikasi BPKep
Kepada Masyarakat Menjadi Penghambat Dalam Menjalankan
Fungsinya 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I Susunan Organisasi Dan Tata Usaha Pemerintahan Kepenghuluan

Teluk Mega lap 1



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya.¹

Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah – Daerah dan Daerah-Daerah Provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Didaerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Didaerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, didaerahpun pemerintahan akan bersendi atas permusyawaratan.²

¹ A.W Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*, (Jakarta: Rajawali Pers 2014), h. 1

² *Ibid*

Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat baik pada negara kesatuan maupun pada negara federasi. Didalam negara kesatuan, otonomi daerah lebih terbatas dari pada dinegara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah diNegara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat.³

Pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat.⁴ Dalam pelaksanaan pemerintah desa harus menerapkan prinsip pemerintahan desa yang professional, efektif, efisien serta bebas dari korupsi.⁵

Kemudian didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Dengan demikian, desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Untuk mencapai

³ J.Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 3

⁴ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁵ Pasal 6 ayat 4 huruf d, Undang-Undang No. 25 Tahun 2016 Tentang Pemerintah Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan, hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat inilah yang disebut otonomi desa.⁶

Peraturan Desa sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) atau nama lainnya bersama dengan kepala desa, merupakan sarana sekaligus sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Keberadaan desa sendiri saat ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No 6 Tahun 2014). Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur tentang kedudukan dan jenis desa; penataan desa; kewenangan desa; penyelenggaraan pemerintahan desa; hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa; keuangan desa dan aset desa; serta pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.⁷

Dengan keluarnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan

⁶ A.W Widjaja, *Op. Cit.* h. 165

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa "Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga era Reformasi"*, (Malang: Setara Press, 2015), h. 260

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah Beragaman, Partisipasi, Demokrasi dan Pemberdayaan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015 pada Bab I pasal 1 Yang berbunyi kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuk Badan Permasyarakatan Kepenghuluan (BPKep) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Kepenghuluan yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Permasyarakatan Kepenghuluan merupakan suatu lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

32 Tahun 2004 mengingatkan adanya Sistem pemerintahan dan agar lebih efektif dan efisien serta demokarsi.

Pemerintah kepenghuluan sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Kepenghuluan dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dengan penghulu mempunyai kedudukan setara, karena kedua belah pihak sama - sama dipilih oleh anggota masyarakat kepenghuluan tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian, terkesan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan berkedudukan lebih tinggi, dimana Badan Permusyawaratan Kepenghuluan mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian penghulu kepada Bupati. Sementara Penghulu tidak lebih dari pada itu, dalam proses penetapan perangkat kepenghuluan, penghulu harus meminta persetujuan kepada Badan Permusyawaratan Kepenghuluan. Namun demikian kedua belah pihak tidak saling menjatuhkan karena sama-sama dilihat oleh masyarakat dan mengemban amanah dari masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungan antara Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dengan pemerintah kepenghuluan adalah mitra, artinya antara Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dan Penghulu harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan kepenghuluan dan APB kepenghuluan. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan mempunyai tugas konsultatif dengan penghulu untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan kepenghuluan, selain itu Badan Permusyawaratan Kepenghuluan juga berkewajiban untuk membantu memperlancarkan tugas penghulu. Sedangkan fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan, tercantum pada Pasal (8) Tentang fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan BPKep berfungsi menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Kepenghuluan. Pasal (9) BPKep berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan kepenghuluan bersama penghulu, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja penghulu. selanjutnya dijelaskan pada Pasal (10) Tentang Wewenang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Yaitu :

- a. Membahas rancangan peraturan kepenghuluan bersama penghulu;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kepenghuluan dan peraturan penghulu;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengusulkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian penghulu;
- d. Membentuk panitia pemilihan penghulu;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;⁸

Berdasarkan ketentuan diatas, kedudukan, fungsi, wewenang dan tugas Badan Permusyawaratan kepenghuluan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangatlah penting. Sebagai satu-satunya lembaga perwakilan yang berfungsi sebagai saluran aspirasi utama masyarakat, tidak hanya berfungsi sebagai badan legislasi, tetapi juga sebagai pembentuk sistem perubahan dan pembangunan yang ada ditingkat kepenghuluan.

Dinamisasi pertumbuhan pembangunan di Kepenghuluan Teluk Mega, seluruh komponen dalam struktur Pemerintah Kepenghuluan (penghulu dan aparaturnya beserta BPKep) dituntut untuk dapat berinisiatif secara aktif dalam rangka pemikiran perkembangan dan pertumbuhan Kepenghuluan Teluk Mega. dapat diketahui bahwasanya Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) berjumlah 9 orang dan dilihat dari pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) hanya pendidikan tertingginya adalah tamatan SMA.

Kehadiran Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa diharapkan mampu memperkuat posisi Kabupaten

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Rohil No. 11 Tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rokan Hilir dalam mengembangkan dan mengatur pembangunan di daerah tersebut.⁹ Ukuran efektifitas suatu peraturan perundang – undangan ditingkat daerah tidak hanya dapat diletakkan dalam tolak ukur angka – angka kemajuan statistik saja (kuantitatif), tetapi juga harus dilihat sejauh mana keberpihakan peraturan itu terhadap kepentingan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat khususnya menyangkut keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, Demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu Kepenghuluan Teluk Mega dibentuk Pemerintah Kepenghuluan dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan atau disebut lain yang merupakan mitra Pemerintah Kepenghuluan.

Fungsi legislasi yaitu pembuatan peraturan Desa bersama Kepala Desa. peraturan desa dibuat itu terkait dengan kepentingan, kebutuhan, harapan serta keterlibatan seluruh masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Dalam setiap pembentukan peraturan desa diperlukan adanya keterbukaan yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa dengan cara memberikan kesempatan untuk masukan secara lisan atau tertulis sesuai dengan tata tertib BPKep.

Badan Permusyawaratan Kepenghuluan diharapkan menjadi wadah atau tempat politik baru bagi warga desa dan membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintah dan

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan ditingkat desa. Hal ini bisa terealisasi apabila Badan Permusyawaratan Kepenghuluan sebagai mitra kepala desa berperan efektif dalam membangun desa bersama kepala desa tersebut.

Supaya peraturan kepenghuluan benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan mufakat antara pemerintahan kepenghuluan dengan badan perwakilan kepenghuluan, maka diperlukan peraturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan bentuk peraturan kepenghuluan, tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di kepenghuluan.

Namun yang terjadi saat ini Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) di Kepenghuluan Teluk Mega dalam menjalankan fungsinya kurang efektif dimana setelah melakukan observasi terdapat beberapa masalah yang menjadi penyebab kurang efektifitasnya kinerja BPKep di Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Diantaranya yaitu:

1. BPKep sebagai lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat menghadapi keterbatasan pengetahuan dan pengalaman berkenaan dengan mekanisme penyelenggaraan pemerintah desa.
2. Kurang efektifitasnya fungsi BPKep Kepenghuluan Teluk Mega dalam menjalankan tugasnya karena masih banyak kegiatan yang belum dijalankan atau belum terealisasi. Hal ini terjadi karena anggota BPKep kurang bertanggung jawab terhadap tugasnya. hal ini dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKep masih belum ada yang terealisasikan. Seperti tidak menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan tidak melakukan pengawasan kinerja penghulu.

3. Kemudian kurang disiplinnya anggota kerja BPKep juga tidak diperhatikan sehingga banyak program yang terabaikan begitu saja.
4. BPKep belum banyak mengetahui dan berpengalaman dalam memahami dan merumuskan program-program yang memajukan desa. seperti dalam melakukan penjangkauan aspirasi langsung kepada masyarakat.

Contohnya pembangunan kepenghuluan seperti pembuatan atau perbaikan jalan, pembuatan saluran air dan Perbaikan sarana umum yaitu pasar dan lain – lain. Hal ini membuktikan bahwa kurang efektifitasnya fungsi BPKep dalam menjalankan tugasnya sebagai penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pemikiran diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai **“Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015” (Studi Di Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah yang dikaji agar tidak menyimpang dari judul dan tujuan penelitian maka penulis hanya membatasi permasalahan ini pada: Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian permasalahan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas Fungsi BPKep Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015 di Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?
2. Bagaimana Meningkatkan Efektivitas Fungsi BPKep Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015 di Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Efektivitas Fungsi BPKep Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

- b. Untuk mengetahui Bagaimana Meningkatkan Efektivitas Fungsi BPKep Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015 di Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir .

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015 Di Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

b. Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih baik mengenai Badan Permusyawaratan Kepenghuluan di Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sebagai bahan informasi atau pedoman bagi ketua Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.
3. Sebagai salah satu untuk memperoleh gelar sarjana.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁰ Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹¹

1. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode pendekatan Hukum Sosiologis, dengan cara melakukan observasi dan wawancara, serta menyebarkan angket dalam pengumpulan data. Dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

¹⁰ HB Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, UN Press Surakarta 1999, h.89

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan terletak di Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek penelitian adalah Kepala Desa, seluruh anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) dan 90 orang tokoh masyarakat yang berada di Desa Teluk Mega Kecamatan Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan yang menjadi Objek dari penelitian ini adalah peran ataupun wewenang dalam pelaksanaan peraturan kepenghuluan Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.¹²

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.¹³ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive*

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011),

¹³ *Ibid*, h. 124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.¹⁴

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Nama Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Kepala Desa	1 orang	1 orang	100%
2	Anggota BPKep	9 orang	2 orang	33%
3	Masyarakat Desa Teluk Mega yang ikut partisipasi	90 orang	20 orang	22%
Jumlah		100 orang	23 orang	23%

Aparatur terdiri dari 1 orang Kepala Desa, Ketua dan 1 orang anggota Badan Permusyawaratan Kependhuluan (BPKep) Kependhuluan Teluk Mega. Kemudian masyarakat yang ikut berpartisipasi berjumlah 90 orang yang terdiri dari 14 RT. dan seluruh jumlah populasi berada diatas umur 20 tahun. Teknik dan cara pengambilan sampel dapat digunakan dengan beberapa cara yang pada umumnya dapat digolongkan menjadi 3 karakter sebagai berikut:¹⁵

1. Besar populasi harus jelas dan diketahui peneliti
2. Besar sampel harus ditentukan terlebih dahulu
3. Tiap elemen harus memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.

¹⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Kencana Perdana Media Grup, 2012),

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 99.

5. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh penulis langsung dari responden dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.¹⁶ Data ini peneliti peroleh secara langsung dari lapangan sebagai obyek penulisan. Dengan cara mewawancarai yang di tujukan kepada narasumber untuk memperoleh data.

b. Data Skunder

Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung, karena penelitian memperoleh data melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian yang dilakukan.

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut.

¹⁶ Pieter Mahmud Marzuki, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian, Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.¹⁷ Peneliti melakukan percakapan kepada aparatur desa, anggota BPKep dan masyarakat setempat untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti.

3. Angket

Metode pengumpulan dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang kemudian disebarakan kepada narasumber untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan.

7. Teknik Analisa Data

Analisa data yang dilakukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah terlebih dahulu diuraikan beberapa permasalahan yang dimunculkan guna memberikan arah terhadap penelitian yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 183

dilakukan. Data yang dikumpulkan secara keseluruhan selanjutnya akan dibahas atau dianalisa. Untuk menggambarkan apa yang telah dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan maupun perilaku yang nyata, peneliti menggunakan metode kualitatif.

Kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan atau analisa data yang telah dilakukan. Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip khusus menuju penulisan umum.

F. Sistematisa Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, terbagi dalam:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, batasan masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, metode penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang tinjau umum tentang desa, Peranan dan Fungsi Daerah Perdesaan, pemerintahan daerah yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi tentang konsep pengertian pemerintahan daerah, fungsi pemerintahan daerah, asas-asas hukum pemerintahan daerah. Dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bagaimana Efektivitas Fungsi BPKep Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015 di Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- B. Bagaimana Meningkatkan Efektivitas Fungsi BPKep Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015 di Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kepenghuluan Teluk Mega

Kepenghuluan Teluk Mega merupakan pemekaran dari Desa Sintong yang mana dimekarkan menjadi Kepenghuluan, yang diberi nama Kepenghuluan Teluk Mega. Kepenghuluan ini dibagi menjadi empat Dusun yang masing-masing diberi nama Dusun Negeri Tinggi, Dusun Datuk Bendahara, Dusun Sei Mas, Dusun Seminai, dan Dusun Pematangan Bombang. Dimana nama-nama dusun tersebut diambil dari nama-nama Daerah atau sungai yang ada diKepenghuluan Teluk Mega.

Tabel II. 1
Silsilah Kepemimpinan Kepenghuluan Teluk Mega

No	Nama Penghulu	Masa Jabatan
1.	M. Zen	1974 S/D 1971
2.	Nurdin Maknur	1971 S/D 1973
3.	Umar Nurdin	1973 S/D 1997
4.	Sulaiman Ibrahim	1997 S/D 1999
5.	Amri Zainudin	1999 S/D 2008
6.	Azmianto	2008 S/D 2009
7.	Syahrudin Tulis	2009 S/D 2011
8.	Azmianto, S.Pd	2011 S/D 2012
9.	Amri Zainudin	2012 S/D 2018
10.	Redison, S.AP	2018 S/D 2019
11.	Epi Rahman, S.Sos	2019 S/D Sekarang

Sumber : Kantor Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih

B. Gambaran Umum Kepenghuluan Teluk Mega

Kepenghuluan Teluk Mega terletak bagian selatan dari Ibu Kota Kecamatan Tanah Putih dengan jarak 03 KM dan jarak dari Ibu Kota Kabupaten Rokan Hilir 98 KM, jarak dari Ibu Kota Provinsi 265 km. mempunyai luas wilayah 11.880 Hektar dengan jumlah penduduk 3019 jiwa dengan 876 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri sari laki-laki 1501 orang dan perempuan 1518 orang.

Adapun batas wilayah Kepenghuluan Teluk Mega sebagai berikut:

Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamtam Bangko Pusako
 Sebelah timur : berbatasan dengan Kelurahan Sedingan
 Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengaklis
 Sebelah barat : berbatasan dengan Desa Sintong Pusako

Dilihat dari tofografi dan kontur tanah, Kepenghuluan Teluk Mega secara umum berupa dataran rendah dan dataran tinggi. Dengan suhu rata-rata 25 s/d 300 celcius. Orbitasi dan jarak tempuh Kepenghuluan Teluk Mega ke Ibu Kota Kecamatan 3 km, dengan tempuh 3 menit, dari Ibu Kota Kabupaten 98 km dengan waktu tempuh 3 jam. Secara geografis, wilayah Kepenghuluan Teluk Mega sebagian besar merupakan kawasan dataran rendah, disamping itu juga terdapat kawasan dataran tinggi dan perbukitan, untuk kawasan yang rendah cocok untuk tanaman keras yaitu kelapa sawit, rambutan tanaman palawijaya dan kelapa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut garis keturunan masyarakat Kepenghuluan Teluk Mega merupakan penduduk yang berasal dari keturunan suku melayu Tambusai, yang merupakan penduduk asli yang mendominasi dari jumlah penduduk Kepenghuluan Teluk Mega. Suku jawa merupakan masyarakat pendatang yang menyebar hampir seluruh dusun-dusun yang ada diKepenghuluan Teluk Mega, dan suku tapanuli merupakan masyarakat pendatang yang hidup sebagai petani perkebunan. Dan penduduk Kepenghuluan Teluk Mega mayoritas adalah penganut agama islam.

Mata pencarian penduduk Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih pada umumnya adalah Petani. Di samping itu, juga terdapat usaha perternakan masyarakat, pedagang, nelayan dan jenis mata pencarian penduduk meliputi berbagai profesi antara lain yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), karyawan perusahaan swasta, pedagang, buruh tani dan tukang.

Terkait dengan administrasi pemerintahan, Wilayah Kepenghuluan Teluk Mega terbagi kedalam Wilayah Dusun, RW dan RT. Adapun jumlah RW dan RT yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II. 2
Data Pembagian Wilayah Administasi Kepenghuluan Teluk Mega

No	Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Negeri Tinggi	2	2
2.	Sei Mas	1	3
3.	Seminai	1	3
4.	Pematang bomban	1	2
5.	Datuk Bendahara	1	2
Jumlah		6	14

Sumber : *Kantor Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih*

C. Organisasi Pemeritntahan Kepenghuluan Teluk Mega

Pemerintahan Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari pemerintahan Kepenghuluan dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep). Organisasi Kepenghuluan Teluk Mega tersebut dipimpin oleh seorang Penghulu, yang dibantu sejumlah perangkat Kepenghuluan, yaitu:

1. Kepala Penghulu
2. Sekretaris Kepenghuluan
3. Kaur Tata Usaha/Umum
4. Kaur Pencarian
5. Kaur Keuangan
6. Kasi Pemerintahan
7. Kasi Kesejahteraan
8. Kasi Pelayanan
9. Kadus Negeri Tinggi
10. Kadus Datuk Bendahara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kadus Sei Mas
12. Kadus Pematang Bomban
13. Kadus Semina

Sementara itu organisasi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris, serta 6 orang anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep).

Susunan organanisasi Pemerintahana Kepenghuluan Teluk Mega dapat dijelaskan melalui gambar yang dilampirkan pada halaman 1-2.

D. Data Kelembagaan Kepenghuluan

Data kelembagaan Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga pemberdaya masyarakat; jumlah pengurus: 5 orang
2. Lembaga adat; jumlah pengurus: -
3. TP PKK; jumlah pengurus: 9 orang
4. BUMKEP; jumlah pengurus: 7 orang
5. Karang Taruna; jumlah pengurus: 4 orang
6. RW/RT; jumlah pengurus: 5 orang/ 16 orang

E. Prasarana dan Sarana Umum Kepenghuluan Teluk Mega

1. Prasarana Pendidikan

Adapun prasarana pendidikan diKepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yaitu seperti terdapat pada tabel berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II. 3
Prasarana Pendidikan

No.	Prasarana Pendidikan	Jumlah Unit
1.	Paud	1
2.	Taman Kanak-Kanak (TK)	2
3.	Sekolah Dasar (SD)	3
4.	SMP/Sederajat	-
5.	SMA/Sederajat	-
6.	Perguruan Tinggi	-
7.	Madrasah Auliah	1
8.	Perpustakaan kepenghuluan (PERPUSKEP)	-

Sumber : *Kantor Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih*

Berdasarkan data prasarana pendidikan pada tabel diatas, maka diKepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah putih Kabupaten Rokan Hilir terdapat 1 Unit paud, 2 Unit Taman Kanak-Kanak (TK), 3 Unit Sekolah Dasar (SD), 0 Unit SMP/Sederajat, 0 Unit SMA/Sederajat, 0 Unit Perguran Tinggi, 1 Unit Madrasah Auliah, 0 Unit Perpustakaan Kepenghuluan (PERPUSKEP).

2. Prasarana Ibadah

Prasarana ibadah diKepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih yaitu seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel II. 4
Prasarana Ibadah

No.	Prasarana Ibadah	Jumlah (Unit)
1.	Masjid	5
2.	Mushala	5

Sumber : *Kantor Kelurahan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Prasarana Kesehatan

Prasarana kesehatan diKepenghuluan sangat berperan dalam memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kepenghuluan. Prasarana kesehatan yang terdapat diKepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih yaitu seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel II. 5
Prasarana Kesehatan

No.	Prasarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
1.	Pustu	1
2.	Posyandu	2
3.	Polindes	1

Sumber : *Kantor Kelurahan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih*

4. Prasarana Umum

Prasarana umum yang ada diKepenghuluan Teluk Mega kecamatan Tanah Putih yaitu seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel II. 6
Prasarana Umum

No	Prasarana Umum	Jumlah (Unit)
1.	Olahraga	6
2.	Kesenian Budaya	-
3.	Balai Pertemuan	1
4.	Sumur Kepenghuluan	50
5.	Pasar Kepenghuluan	-

Sumber : *Kantor Kelurahan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Desa

1. Pengertian Desa

Istilah Desa secara etimologi berasal dari kata “*swadasi*” bahasa sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Istilah desa dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Sedangkan kampung itu sendiri adalah dusun, yakni kesatuan administrasi terkecil yang mempunyai wilayah tertentu, terletak dibawah kecamatan.¹

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administrative (*administrative entity*), tetapi sebagai entitas hukum (*legal entity*), yang berarti harus dihargai, diistimewakan, dilindungi dalam struktur pemerintahan diindonesia.²

Desa merupakan bagian terkecil dalam sistem otonomi daerah, oleh karena itu desa dengan desentralisasi tidak dapat dipisahkan dengan otonom daerah dan desentralisasi. Desentralisasi sebagai cikal bakal lahirnya otonomi daerah yang pada akhirnya lahir pula

¹ Ateng Syafrudin, *Republik Desa Pergaulan Hukum Tradisional Dan Hukum Modren Dalam Desain Otonomi Desa*, (Bandung: PT. Alumnii, 2010), h. 2

² *Ibid*

pemerintahan desa sebagai lingkup terkecil dalam melaksanakan sistem otonomi. Definisi desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Istilah atau sebutan desa yang merupakan sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa colonial belanda, dimana pada umumnya desa mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hierarkis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi.⁴

2. Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan-kebijakan yang dibuat kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Kpenghuluan, sesuai dengan prinsip Demokrasi, BPKep bersama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³ Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), h. 130

⁴ *Ibid*

kepala Desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota.⁵

kemudian dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang ini hanya mengatur perihal adat istiadat. Pengaturan adat istiadat diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Atas dasar pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan Pemerintah Desa, adalah tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945, dan perlunya mengakui serta menghormati hak asal usul yang bersifat istimewa, sehingga perlu diganti atau dicabut. Penggantian Undang-Undang ini tidak dilakukan dengan dikeluarkan Undnag-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, tetapi didalamnya ada yang mengatur perihal Desa (Bab XI).⁶

Dalam penjelasan umum angka 9 (1) disebutkan tentang Pemerintahan Desa:

“Desa berdasarkan Undang-Undang ini adalah Desa atau yang *disebut nama lain* sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat

⁵ Siti Rodhiyah, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. No. 2, 2015, h. 293

⁶ HAW. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 5 Cet

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945”.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahn Desa adalah *keanekaragaman, partisipasi, otonom asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat*.⁷

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa sebagai lingkup pemerintahan terkecil dilakukan oleh pemerintah desa. Pemerintan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintah desa adalah yang melaksanakan pemerintahan desa, terdiri atas:

1. Kepala desa

Kepala desa adalah pimpinan tertinggi disistem pemerintahan desa yang memiliki tugas dan wewenang yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Pasal 26 ayat (1) bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa,

⁷ *Ibid*, h.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Berdasarkan Pasal 55 ditegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- c. Melakukan pengawsan kinerja kepala desa;

Badan Permusyawaratan Desa dipilih berdasarkan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Badan Permusyawaratan Desa terdiri paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.⁸

3. Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah aparat pembantu pemerintahan desa, perangkat desa ini terdiri atas sekretaris desa dan kepala Dusun.

⁸ Yusnani Hasyimzoem, *Op. Cit*, h. 135-138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretaris desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam menjalankan hak. Wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa. Kepala dusun adalah unsur pelaksana tugas kepala desa dengan wilayah kerja tertentu dalam lingkungan sesuatu desa.⁹

Dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa, desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada sebagai pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa.¹⁰

Peraturan tentang desa tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tapi juga diatur dalam beberapa peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah RI (PPRI) Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Peraturan ini mengatur beberapa hal pokok yang berkaitan tentang penyelenggaraan pemerintah desa. Dimana penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa. Badan Perwakilan Desa (BPD) berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah

⁹ Ateng Syafrudin, *Op. Cit.* h. 118

¹⁰ Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa.anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.¹¹

Dalam mencapai tujuan mensejahterahkan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintahan desa, pemerintah desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur yang lain. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan pemerintah desa harus didasari pada filosofi antara lain:

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai
3. Adanya prinsip saling menghormati
4. Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan¹²

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan permusyawaratan Desa pada Pasal 1 dijelaskan bahwa pemerinthan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Dalam rangka untuk mewujudkan otonomi dan demokrasi pada pemerintahan desa, maka perlu ada pengaturan yang jelas dan khusus

¹¹ Emilda Firdaus, “ *Badan Permasyarakatan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia* ”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2, h. 4

¹² *Ibid*

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Badan Permasyarakatan Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap keberadaan BPKep ini pada setiap kabupaten di Indonesia. Agar peraturan ini dapat dilaksanakan dengan baik di setiap daerah, maka di setiap Daerah Kabupaten diperlukan peraturan lebih lanjut yang disebut dengan Peraturan Daerah Kabupaten atau yang disebut dengan PERDA khususnya mengenai Badan Permusyawaratan Kependhuluan.¹⁴

Konsep-konsep Negara hukum Republik Indonesia yaitu:

1. Adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM)

Hak asasi manusia merupakan hak dasar, pemberian tuhan dan dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya serta tidak dapat dicabut dengan semau-maunya tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, adil, dan benar sehingga harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh individu, masyarakat dan negara. Karena hak asasi manusia tersebut merupakan pemberian tuhan, maka dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia bukan merupakan pemberian dari negara hukum. Untuk mempertahankan ataupun untuk meraihnya, memerlukan perjuangan bersama lewat jalur konstiusional dan politik yang ada. Konsep dasar hak asasi manusia menurut Frans Magnis Suseno mempunyai dua dimensi pemikiran yaitu, dimensi universalitas yakni substansi hak-hak asasi manusia itu pada hakikatnya bersifat umum. Dan dimensi

¹⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵kontekstualitas yakni menyangkut penerapan hak asasi manusia bila ditinjau dari tempat berlakunya hak-hak asasi manusia tersebut.

2. Adanya pemisahan kekuasaan dengan prinsip *check and balance*

Berdasarkan sejarah perkembangan ketatanegaraan, gagasan pemisahan kekuasaan secara horizontal pertama kali dikemukakan oleh John Locke dalam bukunya “*Two Treaties of Civil Government*”, John Lock membagi kekuasaan legislative (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan kekuasaan federative (*federative power*). konsep pemisahan kekuasaan juga dikemukakan oleh Montesquieu dalam bukunya ” *L’Esprit des Lois*”. Montesquieu membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu: kekuasaan legislative sebagai pembuat Undang-Undang, kekuasaan eksekutif yang melaksanakan dan kekuasaan untuk menghakimi atau tudikatif. Dari klasifikasi Montesquieu inilah dikenal dengan pembagian kekuasaan negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislative (*the legislative function*), eksekutif (*the executive or administrative function*), dan yudisial (*the judicial function*).¹⁶

3. Adanya pembatasan kekuasaan

Salah satu prinsip Negara Hukum Eropa Kontinental (*rechtsstaat*) yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl pada abad ke-19, yaitu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk

¹⁵ Sarja, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), h. 86

¹⁶ *Ibid*, h. 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjamin Hak-Hak Asasi Manusia. Begitu pula, salah satu prinsip Negara Hukum Anglo Saxon (*the rule of law*) yang dikemukakan oleh Albert Venn Dicey pada tahun 1885, yaitu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin Hak-Hak Asasi Manusia. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar pemahaman konstitusionalisme modern.¹⁷

4. Persamaan dihadapan Hukum dan Pemerintahan (*Equality Before the Law*)

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Di Negara Republik Indonesia, prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya

¹⁷ *Ibid*, h. 97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹⁸

Sarjana hukum Indonesia terkenal, Prof. R. Djokosutono, S.H. mengatakan bahwa negara dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia, yang berada dibawah suatu pemerintahan yang sama. Pemerintah ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat, untuk mencapai tujuan organisai negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan, dan sebagainya. Untuk dapat bertindak dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang, yang dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan negara, agar tiap sector tujuan negara dapat bersama dikerjakan. Berkenaan dengan pembagian wewenang ini, maka terdapatlah suatu pembagian tugas negara kepada alat-alat kekuasaan negara.¹⁹

3. Kewenangan Desa

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

¹⁸ *Ibid*, h. 103-104

¹⁹ C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 40 Cet. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat-istiadat desa.²⁰

Eksistensi desa dan kewenangan aslinya ini juga sebenarnya harus dijadikan sebagai salah satu klasifikasi hak-hak asasi manusia (*human rigts*) yang diakui diIndonesia, yakni hak untuk mempertahankan idnetitas tradisional dan hak masyarakat tradisional.²¹

Kemudian eksistensi Desa diberi kewenangan desa dalam bentuk urusan pemerintahan , sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagai berikut:

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak usul desa.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan atau pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lain yang oleh peraturan Perundang-Undangan diserahkan kepada desa.²²

²⁰ Tabrani Yusran, *Membangun Desa Berprestasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 50

²¹ *Op, Cit*, h. 46

²² Pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pembangunan desa

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.²³

Perencanaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menghubungkan pengetahuan atau teknik yang dilandasi kaidah-kaidah ilmiah kedalam praksis (praktik-praktik yang dilandasi teori) dalam perspektif kepentingan orang banyak atau public. Didalam perencanaan, oleh Karena berlandaskan kaidah ilmiah, senantiasa diizinkan terjadi perubahan-perubahan dalam rangka menuju atau mendekati ide (*full idea*) yang lebih baik. Adapun sarannya adalah tercapainya suatu kearifan hasil dari pemikiran yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut masyarakat.²⁴

Perencanaan telah menjadi ikon bagi negara-negara baru sejak perang Dunia II berakhir. Seringkali negara berhasil mencapai sasaran pertumbuhan tetapi gagal meraih pemerataan kesejahteraan. Ada yang hanya berhasil membuka lapangan kerja tetapi belum mampu menuntaskan kemiskinan. Oleh kerana itu, para pakar senantiasa

²³ *Ibid*

²⁴ Iwan Nugroho, *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Cetakan Ke 3 (Jakarta: LP3ES, 2017), h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari model-model yang lebih sempurna. Secara garis besar, ada tiga kelompok model perencanaan, yakni konsistensi, optimisasi dan simulasi. Model konsistensi terbentuk oleh sederetan persamaan simulatan. Model optimisasi menekankan pencapaian nilai optimum dari suatu tujuan akibat kendala-kendala atau keterbatasan sumberdaya. Model simulasi berorientasi kesuatu percobaan terhadap sistem ekonomi yang dirumuskan melalui model.²⁵

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternative yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Tema pertama adalah koordinasi, berimplikasi perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua terciptanya alternative yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Adapun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya (*credible*) yang mampu berperan secara efisien, transparan dan adil.²⁶

Perencanaan pembangunan wilayah adalah konsep yang utuh dan menyatu dengan pembangunan wilayah. Secara luas perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu upaya merumuskan dan

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*, h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengaplikasikan kerangka teori kedalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang didalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan.²⁷

Sebagaimana sering dikatakan bahwa pembangunan mempunyai dua arah yang berlainan, yaitu menginginkan suatu perubahan yang fundamental yang lazim disebut modernisasi, sedangkan arah yang lain berkehendak agar kondisi masyarakat yang lama tetap dipertahankan, bahkan cenderung untuk membangun kembali pola-pola tradisional yang sudah ada. Kedua pengertian ini sering dicampur adukkan, sehingga pengertian pembangunan desa menjadi kabur. Kita sering mendengar istilah modernisasi desa, tetapi pada kenyataannya pembangunan desa tidak dilaksanakan melalui cara-cara atau bahkan tidak mengandung unsur-unsur moderen.²⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan atau pihak ketiga dengan mengikut sertakan pemerintah desa dan BPD Badan Permusyawaratan Desa. Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendaya

²⁷ *Ibid*, h. 12

²⁸ Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2011), h. 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gunaan kawasan pedesaan wajib mengikut sertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.²⁹

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berbentuk partisipasi aktif, artinya masyarakat benar-benar menerima setiap program pembangunan dan ikut terlibat baik dalam perencanaan, pelaksanaan serta pemanfaatan hasil pembangunan, sedangkan partisipasi yang berbentuk pasif artinya masyarakat tidak menolak program pembangunan dan juga tidak terlibat atau berperan serta.³⁰

Untuk itu Pemerintah Indonesia telah melaksanakan pembangunan disegala bidang diseluruh wilayah Indonesia baik dipusat, didaerah dan sampai kedesa-desa. Pembangunan pedesaan, merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional dan pembangunan Nasional tidak dapat dipisahkan, karena tolak ukur keberhasilan pembangunan Nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan didesa-desa. Hal ini dapat terjadi disebabkan bahwa desa merupakan bagian unit terkecil dari wilayah pembangunan.³¹

Pada skala nasional, berdasarkan Kepmendagri Nomor 99 Tahun 1999 maka program pengembangan dan pembangunan

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

³⁰ *Ibid*

³¹ Ahadi Fajrin Prasetya, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur" Jurnal Fiat Justitia Of Law , Vol. 10. No. 3, 2016, h. 415

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdesaan langsung ditangani oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tugas dan fungsi institusi ini adalah:

- a. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan yang memfasilitasi pelaksanaan pemerintah desa dan Kelurahan.
- b. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan yang memfasilitasi pelaksanaan ketahanan masyarakat.
- c. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan yang memfasilitasi pelaksanaan sosial budaya masyarakat.
- d. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan yang memfasilitasi pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat.
- e. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan yang memfasilitasi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam.
- f. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan yang memfasilitasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna.³²

Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa, karena lembaga kemasyarakatan desa merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.³³

³² Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 15

³³ Bambang Trisantono Soemantri, *Op, Cit*, h. 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perumusan tujuan pembangunan adalah didasarkan pada hasil identifikasi beberapa aspek mendasar dan komprehensif dari kondisi sebuah daerah. Kondisi objektif yang dimaksud adalah meliputi segenap potensi sebagai faktor penentu dalam usaha mengembangkan daerah melalui program pembangunan yang terencana dan berkesinambungan.

Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah menciptakan kemajuan sosial ekonomi secara berkesinambungan, dengan tidak mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Pada pengertian yang lebih sederhana, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup secara multidimisional. Beberapa komponen penting dari aspek pembangunan antara lain mencakup:

- a. Pembangunan ekonomi, menitikberatkan pada usaha peningkatan pendapatan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi potensi, meningkatkan produktivitas dan non pertanian, memperbaiki efisiensi dan meningkatkan pertumbuhan industri dan sektor-sektor pelayanan public secara meluas.
- b. Pembangunan fisik dan sosial; diantaranya adalah memperbaiki serta meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan keahlian tenaga kerja dan memperbaiki kualitas fasilitas pelayanan dan infrastruktur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pembangunan lingkungan; bertujuan untuk memelihara keseimbangan ekologi untuk menciptakan kondisi alamiah lingkungan yang ramah dan bersahabat. konservasi dan proteksi harus dibarengi dengan proses institusionalisasi perilaku-perilaku masyarakat yang ekologis guna mempertahankan kualitas kondisi lingkungan.
- d. Pembangunan kelembagaan; yakni mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, memperbaiki tata kerja administrative, desentralisasi dan mobilisasi sumberdaya, penguatan kelembagaan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan perdesaan diperlukan pendekatan dan upaya yang dikelompokkan kedalam suatu strategi alternative, yang terdiri atas:

1. Pembangunan pertanian secara berkelanjutan.
2. Pengembangan sumberdaya manusia.
3. Pelestarian lingkungan secara bermanfaat.
4. Pengembangan industry kecil.
5. Pengembangan pariwisata dan jasa terkait
6. Pengembangan dukungan infrastruktur.
7. Penguatan kelembagaan dan kepranataan.³⁴

Perencanaan pembangunan desa sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 4 adalah:

³⁴ Rahardjo Adisasmita, *Op, Cit*, h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan desa.
Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 52:
 - a. Kepala desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.
 - b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembangunan desa berskala lokal desa;
 - b. Pembangunan sectoral dan daerah yang masuk kedesa.
 - c. Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antar desa/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kepala desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa.³⁵

B. Peranan dan Fungsi Daerah Perdesaan

Pembangunan Perdesaan mempunyai peranan penting dalam konteks pembangunan Nasional karena mencakup bagian terbesar wilayah Nasional. Sekitar 70% penduduk Indonesia bertempat tinggal diderah perdesaan. Oleh karena itu pembangunan masyarakat perdesaan harus terus ditingkatkan melalui pengembangan kemampuan sumberdaya manusia yang ada diperdesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesaadaran lingkungannya semakin tinggi. Dalam pembangunan Desa, pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upayanya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat diperdesaaan, yang dilakukan melalui penyampaian pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk pengarahan dan pemanfaatan dana dan daya yang ada dalam masyarakat untuk meningkatkan kegiatan pembangunan didaerah perdesaan.³⁶

Dilakukan peningkatan kemampuan keswadayaan desa dari desa swadaya mencapai desa swasembada dengan memperkuat unsur-unsur

³⁵ Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

³⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan berkembangnya dari masing-masing desa. Desa-desa terisolasi baik yang berlokasi di wilayah pantai maupun di daerah pedalaman agar ditingkatkan pembangunannya melalui perluasan jangkauan berbagai pelayanan dan kegiatan-kegiatan lain, selain itu pemindahan penduduk dari desa-desa padat ke desa-desa kurang penduduknya agar terus diupayakan. Pembangunan daerah perdesaaan diarahkan untuk membangun desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumber daya pembangunan yang dimiliki Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia (SDA dan SDM), untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan antar sector (perdagangan, pertanian dan industri) antar desa, antar perdesaan, dan perkotaan, dan untuk memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh.³⁷

C. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi terwujudnya tujuan negara. Pemerintahan diartikan sebagai segala hal yang berupa memerintah baik dalam hal kegiatan, urusan ataupun sebagainya.³⁸

Secara etimologi, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Kata pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan suatu pekerjaan. Namun secara umum, pemerintahan dapat

³⁷ *Ibid*, h. 63

³⁸ Yusnani Hasyimzoem, *Op, Cit*, h. 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diartikan sebagai jabatan dalam suatu organisasi seperti jabatan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan Pemerintahan dapat diartikan sebagai keseluruhan dalam suatu organisasi Pemerintahan yang menjalankan urusan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.³⁹

Secara yuridis yang dimaksud dengan pemerintah daerah ialah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pemerintah pusat yang selanjutnya disebut sebagai Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dan yang disebut dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.⁴⁰

Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah, dan DPRD. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsentrasi sesuai dengan peraturan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara, yang didalam hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹ Suharizal, *Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Thafa Media, 2017), h. 49

⁴⁰ *Ibid*

administrasi negara dikenal dengan “ asas-asas umum pemerintahan yang layak.”⁴¹

Pengertian Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sedangkan pengertian pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dari pengertian pemerintahan Daerah dan pemerintah Daerah sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut berarti Pemerintahan Daerah mengacu pada fungsi atau bidang pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yaitu pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Sedangkan Pemerintah Daerah menunjuk pada Badan, organ atau alat kelengkapan yang menjalankan fungsi atau bidang pekerjaan pemerintahan Daerah yang meliputi desentralisasi dan otonomi Daerah tersebut.⁴²

Pengertian pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 *juncto* (jo.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

⁴¹ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), h. 27

⁴² Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴³

2. Fungsi Pemerintah Daerah

Praktik pemerintahan di Indonesia, otonomi diarahkan pada beberapa hal yaitu, otonomi daerah dalam aspek politik bertujuan untuk mengikutsertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat kedalam program-program pembangunan baik untuk kepentingan daerah maupun untuk mendukung kebijakan Nasional tentang demokrasi. Otonomi daerah dalam aspek manajemen pemerintahan bertujuan meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan dalam berbagai kebutuhan masyarakat, dan otonomi daerah dalam pemerintahannya sendiri, dan berwenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak lain.⁴⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 *juncto* (jo). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, fungsi pemerintah daerah dapat dibagi menjadi fungsi pemerintahan absolut, fungsi pemerintahan wajib, fungsi pemerintahan pilihan, dan fungsi pemerintahan umum. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi pemerintahan daerah dalam pembangunan tersebut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴³ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 1

⁴⁴ Cristine Ayu Setyaningrum dkk, "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2019, h.160

a. Fungsi pemerintahan absolut

Fungsi yang termasuk dalam pemerintahan absolut memiliki kewenangan pada pemerintah pusat (asas sentralisasi). Namun demikian ada kalanya pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan ini pada pemerintah daerah baik kepada kepala daerah maupun instansi perangkat daerah.

b. Fungsi pemerintahan wajib

fungsi pemerintahan yang termasuk dalam fungsi pemerintahan wajib dibagi kewenangannya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi atau dekonsentrasi). Pemerintah daerah wajib melaksanakan fungsi pemerintahan ini apabila urusan pemerintahan ini menyangkut kehidupan masyarakat yang didalam wilayahnya agar tidak menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multicultural.

c. Fungsi pemerintahan pilihan

Fungsi pemerintahan pilihan juga dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi atau dekonstralisasi). fungsi pemerintahan ini berkaitan dengan letak geografis, sumber daya alam, globalisasi dan sumber daya manusia yang khas berada disuatu daerah.

d. Fungsi pemerintahan umum

Fungsi pemerintahan umum memiliki tugas, fungsi dan wewenang presiden dan wakil presiden, namun pelaksanaannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didaerah dilakukan oleh Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati maupun Walikota. Mengenai pelaksanaan ini, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bersangkutan. Bupati dan Walikota memiliki tanggung jawab yang sama namun penyampaiannya dilakukan melalui Gubernur. Instansi dan perangkat Daerah ditunjuk untuk membantu pelaksanaan urusan Pemerintahan umum ini.⁴⁵

3. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan tersebut, Pemerintah berpedoman pada beberapa asas, yaitu:

1. Asas keahlian, asas keahlian dilihat pada susunan pemerintah pusat. Semua soal diolah ahli-ahli antara lain dalam susunan Kementerian. Yang memegang pimpinan pada kementerian-kementerian itu seharusnya ahli-ahli urusan-urusan yang menjadi kompetensinya.
2. Asas kedaerahan, dengan bertambah banyaknya kepentingan-kepentingan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah pusat (dalam arti luas) karena bertambah majunya masyarakat, pemerintah tidak dapat mengurus semua kepentingan-kepentingan itu dengan baik tanpa berpegang pada asas kedaerahan dalam melakukan pemerintahan.

⁴⁵ Ani Sri Rahayu, *Op, Cit*, h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan asas keahlian, maka setiap urusan Pemerintahan harus secara benar dan selektif diserahkan kepada mereka yang mempunyai keahlian atau profesionalisme dibidangnya. Adapun asas kedaerahan memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan-urusan Pemerintahan tertentu.⁴⁶

1. Desentralisasi

Desentralisasi adalah merupakan suatu istilah yang luas dan selalu menyangkut persoalan kekuatan (*power*) yang biasanya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan wewenang dari Pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah atau kepada lembaga-lembaga pemerintah di daerah untuk menjalankan urusan-urusan Pemerintahan di daerah.

2. Dekonsentrasi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, dekonsentrasi ialah pelimpahan wewenang dari pemerintah, kepada wilayah, instansi vertikal tingkat atas kepada pejabat daerah. Menurut beberapa ahli dekonsentrasi adalah sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan dari pemerintah pusat kepada badan-badan lain, sementara itu pandangan lain mengatakan dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

⁴⁶ Azmi Fendri, *Op, Cit*, h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tugaas pembantu (*medebewind*)

Dalam kamus bahasa indonesia, pembantuan berasal dari kata “*bantu*” yanaga berarti “*tolong*”, pembantuan yang berarti proses atau cara perbuatan membantu. Dalam Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjelaskan pengertian tugas pembantu adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada dan/atau desa, dari pemerintah Provinsi kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.⁴⁷

Pemerintah Daerah boleh dikatakan adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang menjangkau lebih detail warga masyarakat sehingga berkenaan langsung dengan permasalahan warga. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan fungsi dan urusannya, memiliki beberapa asas. Asas Pemerintah Daerah secara spesifik diatur dalam Undang-Undang. Ada empat asas utama pemerintahan daerah yang berkaitan dengan Kewenangan otonomi Daerah sebagai berikut.

- a. Asas sentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di Pemerintah Pusat.
- b. Asas desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada Daerah otonom.

⁴⁷ Syharizal, *Op. Cit*, h. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Asas dekonsentrasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi serta perangkat daerah yang membantu kerja Pemerintah Daerah.
- d. Asas tugas pembantuan, asas yang menyatakan bahwa pemerintah memberi kewenangan penugasan terhadap tingkatan dibawahnya.⁴⁸

D. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep)

Kepenghuluan dan Kepenghuluan Adat yang selanjutnya disebut Kepenghuluan adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Penghulu adalah Penghulu dibantu perangkat Penghulu sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan.⁴⁹

Badan Permusyawaratan Kepenghuluan yang selanjutnya disingkat BPKep, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis. musyawarah Kepenghuluan adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kepenghuluan khusus untuk pemilihan Penghulu antar

⁴⁸ Ani Sri Rahayu, *Op, Cit*, h. 12

⁴⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu. Penghulu adalah Pejabat Pemerintah Kepenghuluan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kepenghuluannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Peraturan Kepenghuluan adalah peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kepenghuluan.⁵⁰

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa. Sebagaimana dalam peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 angka (4):

“Badan permusyawaratan Desa atau disebut nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.”⁵¹

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1 Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Lembaga ini dibentuk oleh

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Pasal 3 menyatakan bahwa keanggotaan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan adalah dari Penduduk Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih dengan cara musyawarah mufakat atau pemilihan langsung. Mekanisme dari musyawarah dan mufakat adalah Rapat dilaksanakan diKepenghuluan setempat. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat dan keputusan tertinggi adalah keputusan bermusyawarah.

Selanjutnya mengenai aspirasi masyarakat yaitu pandangan atau pendapat, pemikiran, perasaan, keinginan, kebutuhan atau harapan masyarakat baik yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Setiap aspirasi masyarakat yang diterima oleh Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) harus terlebih dahulu ditampung dan disaring untuk dibahas dalam rapat anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep). Hasil pembahasan aspirasi masyarakat merupakan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) untuk menindaklanjuti sesuai dengan aspirasi yang diterima. Aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti merupakan aspirasi yang bersifat membangun dan saran perbaikan terhadap penyelenggara Pemerintah Kepenghuluan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pada paragraf 4 penyaluran aspirasi masyarakat Pasal 36 ayat (1) dan (2) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan atau tulisan. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.⁵²

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kepenghuluan Pasal 3 Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) berfungsi menetapkan peraturan Kepeghuluan bersama Penghulu, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

1. Menetapkan Peraturan Kepenghuluan yaitu merumuskan peraturan kepenghuluan, membuat peraturan Kepenghuluan bersama Pemerintah Kepenghuluan dan menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat Kepenghuluan.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yaitu menerima masukan atau saran dari masyarakat, mencatat semua aspirasi masyarakat, melakukan rapat koordinasi dengan perangkat Kepenghuluan dan melaksanakan kepentingan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan dalam menyelenggarakan pembangunan kepenghuluan, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.⁵³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵² Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Badan Permusyawaratan Desa

⁵³ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Kepenghuluan

Peran BPKep dengan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan Peraturan Kepenghuluan bersama Penghulu merupakan sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kepenghuluan. Penyusunan peraturan kepenghuluan merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki kepenghuluan, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi kepenghuluan setempat, serta mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan kepenghuluan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Sebagai sebuah produk politik, peraturan Kepenghuluan disusun secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada BPKep dalam proses penyusunan peraturan Kepenghuluan.⁵⁴

Dengan adanya peraturan desa pada desa, tentu akan membawa harapan akan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang teratur dan demokratis. Teratur disini dimaksudkan yaitu suatu pemerintahan desa yang dalam bertindak atau dalam menyelenggarakan pemerintahannya telah mempunyai dasar hukum untuk mengambil kebijakan terhadap aspek-aspek penting bagi masa depan masyarakat tersebut.

⁵⁴ Emilda Firdaus, *Op. Cit*, h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Permusyawaratan Desa pasca kemerdekaan dan era pemerintahan orde lama Sejak awal kemerdekaan pemerintah Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap kedudukan dan keberadaan desa. Peraturan perundang-undangan pertama yang dibentuk untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa saat berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja. Dengan dibentuknya Undang-Undang ini maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya seperti IGO dan IGOB dinyatakan tidak berlaku lagi. Adapun yang dimaksud dengan desa praja adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri memiliki penguasa dan mempunyai harta benda sendiri. Badan musyawarah desa praja adalah sebagai badan perwakilan masyarakat desa praja dan cara pemilihan dan pengangkatan anggotanya ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat I.⁵⁵

Badan Permusyawaratan Desa pada masa era pemerintahan orde baru satu tahun setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa. Pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan perlu diganti. Undang-Undang ini mengarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional menjamin terwujudnya demokrasi pancasila

⁵⁵ *Ibid* h.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara nyata, dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut *lembaga Musyawarah Desa* (LMD). Selanjutnya Undang-Undang ini mengatur dua organisasi pemerintahan terendah dibawah kecamatan, yakni desa dan kelurahan.

Jadi, secara formal dan eksplisit, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ditujukan untuk melakukan penyeragaman bentuk terhadap keanekaragaman tata pemerintahan desa yang ada. Tujuan politisnya adalah untuk melakukan intervensi dan standarisasi yang diinginkan oleh rezim orde baru agar dapat mengendalikan semua level pemerintahan secara penuh. Kelemahan dari Undang-Undang ini adalah tidak adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.

Badan Pemusyawaratan Desa pada era reformasi membawa angin segar bagi pelaksanaan otonomi daerah, ketika desentralisasi dan demokrasi lokal mengalami kebangkitan, menyusul lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa desa tidak lagi menjadi bawahan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi budaya yang hidup dilingkungan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Badan Perwakilan Desa (BPD) atau disebut dengan nama lain dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai lembaga legislative desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, bersama-sama pemerintah desa membuat dan menetapkan peraturan desa (PERDES), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PERDES, APBD serta keputusan Kepala Desa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan koreksi atas kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini memberi peluang kepada masyarakat hukum adat memilih kepala desa atau sebutan lain menurut hukum adatnya. Selain itu juga, tata cara pemilihan baik pemilihan kepala desa diluar maupun didalam masyarakat hukum adat akan diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak lagi bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi cukup memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) yang tidak membawa konsekuensi langsung pemberhentian kepala desa.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid* h. 12-16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Dalam efektivitas pelaksanaan fungsinya masih terdapat kelemahan dan boleh dikatakan belum terlaksana dengan baik dimana masih terdapat fungsi BPKep yang belum terealisasi dan belum efektif dalam menjalankan fungsinya. sebagaimana dalam melakukan pengawasan yang dilakukan oleh BPKep Kepenghuluan Teluk Mega dimana kurangnya pemahaman anggota BPKep terhadap fungsinya, kurangnya pemahaman anggota dalam melakukan pengawasan kinerja penghulu dan kurangnya sosialisasi dari BPKep kepada masyarakat mengenai fungsi dari BPKep itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kepenghuluan bersama Penghulu, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja penghulu. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam membahas dan menyepakati peraturan kepenghuluan, menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja penghulu belum efektif dan maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPKep terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Peran Badan

Permasyarakatan Kepenghuluan belum cukup optimal sebagai wakil dari masyarakat dan dikarenakan belum terpenuhi keinginan masyarakat dan harapan masyarakat dalam membangun kesejahteraan yang merata.

2. Bagaimana meningkatkan Efektivitas fungsi Badan Permasyarakatan Kepenghuluan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015 di Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

- a. Perlu adanya komunikasi antara BPKep dengan masyarakat dan kepenghuluan, agar komunikasi tersebut dapat berjalan baik dan semestinya, baik antara ketua BPKep dengan anggotanya maupun dengan perangkat kepenghuluan dan masyarakat. Karena merupakan sebuah gejala yang sangat signifikan untuk berjalannya suatu fungsi organisasi yang efektif.
- b. Badan Permasyarakatan Kepenghuluan harus memahami fungsinya, bagaimana seharusnya mereka melakukan fungsinya agar terlaksana dengan efektif sehingga mereka tau bagaimana fungsi dari BPKep itu dan dapat menjankan fungsinya tersebut dengan baik.
- c. Perlu adanya sosialisasi BPKep terhadap Masyarakat mengenai fungsi dari Badan Permasyarakatan Kepenghuluan agar masyarakat memahami, mengetahui fungsi dari BPKep.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Perlu adanya sarana dan prasarana menjadi salah satu untuk mencapai sebuah keberhasilan atau efektifitas dari sebuah organisasi BPKep sehingga didalam melakukan tugasnya demi terorganisasinya seluruh kegiatan BPKep hal ini juga dimaksudkan untuk memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi antara ketua dan anggota BPKep maupun dengan anggota BPKep lainnya dalam penyampaian aspirasi dari masyarakat.

B. Saran

Untuk bisa diterapkan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 tahun 2015 di Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Roka Hilir setelah penulis melakukan penelitian maka penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu:

1. Kepada Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) sebagai organisasi perwakilan masyarakat kepenghuluan supaya lebih menjalankan pengetahuan, wawasan, kemampuan, keterampilan serta selalu memanfaatkan sumber daya yang ada demi kepentingan dan kepuasan masyarakat karena BPKep adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk kepentingan masyarakat didaerahnya.
2. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) walaupun secara structural terpisah dari penghulu tetapi instansi ini tetaplah mitra sejajar dan harus saling membantu, atau saling mengawasi dan menjalin hubungan yang harmonis dengan selalu mengadakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komunikasi terutama dalam membahas dan menetapkan peraturan kepenghuluan.

3. Agar masyarakat mengerti dan mengetahui kemana tempat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut diharapkan anggota BPKep dapat lebih mensosialisasikan segala sesuatu yang menyangkut keadaan kepenghuluan sehingga masyarakat mengetahui perkembangan kepenghuluan dan dapat berpartisipasi serta mengelurkan aspirasinya, dan di harapkan BPKep memiliki kesadaran akan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai wakil masyarakat kepenghuluan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. W Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Ateng Syafrudin, *Republik Desa Pergaulan Hukum Tradisional Dan Hukum Modren Dalam Desain Otonomi Desa*, (Bandung: PT. Alumni, 2010).

Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Am Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Ahadi Fajrin Prasetya, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur” *Jurnal Fiat Justisia Of Law* , Vol. 10. No. 3, 2016.

Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2011).

Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Gfracindo Persada, 2010.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

Cristine Ayu Setyaningrum dkk, “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2019.

C. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003).

Enilda Firdaus, “ Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2.

Her Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, UN Press Surakarta 1999.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- H.W. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003).
- H. A. Tabrani Yusran, *Membangun Desa Berprestasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).
- Iwan Nugroho, *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Cetakan Ke 3 (Jakarta: LP3ES, 2017).
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2012.
- J.Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa "Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga era Reformasi"*, Malang: Setara Press, 2015.
- Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.
- Pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 Pertanggung Jawaban Penghulu.
- Peraturan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir No 11 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Kelurahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.

Pieter Mahmud Marzuki, *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

Sudarizal, *Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan Amandemen UUD 1945*,(Yogyakarta: Thafa Media, 2017).

Siti Rodhiyah, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. II No. 2, 2015.

Sarja, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017).

Zahuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: sinar Grafika, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN
(BPKep)
TELUK MEGA KECAMATAN TANAH PUTIH
KABUPATEN ROKAN HILIR**

NAMA-NAMA ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN (BPKep)


Ketua	: EFFENDI
Wakil Ketua	: ASRUL
sekretaris	: MUHAMMAD HARDI
Anggota	:
	1. Ari. S.Sos
	2. KASMIRA
	3. SUBANDRO
	4. MUJIANTO
	5. SURYADI
	6. REVA SUSANTO

Susunan organisasi Pemerintahana Kependhuluan Teluk Mega dapat
dijelaskan melalui gambar dibawah ini:

UIN SUSKA RIAU

Gambar II. 1

Susunan Organisasi Dan Tata Usaha Pemerintahan Kpenghuluhan Teluk Mega





JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD RIZKI

NIM : 11627104193

Program Studi: ILMU HUKUM

Judul : PELAKSANAAN FUNGSI BADANPERMUSYAWARATAN
KEPENGHULUAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 11 TAHUN 2015 DI DESA
TELUK MEGA KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN
ROKAN HILIR

Pembimbing : Lysa Anggraini, SH., M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 17 Juni 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Svahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id



Hak Cipta © UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10000/2019
 Status : Biasa
 Lembar : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 23 Desember 2019

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : muhammad rizki
 NIM : 11627104193
 Jurusan : Ilmu Hukum SI
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015 Di Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag.
 NIP. 19580712 198603 1005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/29092
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10000/2019 Tanggal 23 Desember 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MUHAMMAD RIZKI |
| 2. NIM / KTP | : | 11627104193 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | ROKAN HILIR |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PEMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 11 TAHUN 2015 DI DESA TELUK MEGA KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA TELUK MEGA KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 23 Desember 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113
BAGANSIAPIAPI

Bagansiapiapi, 27 Januari 2020

Nomor : 070/Kesbangpol/2020/23
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Riset

Kepada :
Yth. Penghulu Teluk Mega
Kabupaten Rokan Hilir
di-
Tempat

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/290992 tanggal 23 Desember 2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

- 1. Nama : MUHAMMAD RIZKI
2. NIM : 11627104193
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul : PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PEMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 11 TAHUN 2015 DIDESA TELUK MEGA KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR
7. Lokasi : DESA TELUK MEGA KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.
3. Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

UIN SUSKA RIAU

PtL KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ROKAN HILIR

Signature and stamp of Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir, Fadli, SH, Rembina Tk.I, NIP. 19750811 200012 1 004

Reembusan Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
Yang Bersangkutan

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Undang-Undang
bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
KECAMATAN TANAH PUTIH
PENGHULU TELUK MEGA

Jl.Tuanku Tambusai Teluk Mega Kode Pos 28983

SURAT KETERANGAN

Nomor : 02 /SK/TM/2020

Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD RIZKI**
Nim : 11627104193
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul : **PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PEMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 11 TAHUN 2015 DIDESA TELUK MEGA KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR.**

Lokasi : Kepenghuluan Teluk Mega Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir

Bahwa nama yang tersebut adalah benar telah melapor di Kantor Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Guna untuk Penelitian Penulisan Skripsi di Kepenghuluan Teluk Mega.

Demikian surat keterangan ini kami berikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Dikeluarkan di : Teluk Mega
Pada tanggal : 28-01-2020
An Pjs. PENGHULU TELUK MEGA

Sekdes,

AZMIANTO, S. Pd

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. (081) 734-1111
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/2371/2020

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD RIZKI
N I M : 11627104193
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 26 DESEMBER 2020

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Pekanbaru, 18 Maret 2020

Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 195807121986031005

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARTAN KEPENGHULUAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 11 TAHUN 2015 DI DESA TELUK MEGA KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR, ditulis oleh saudara :

Nama : MUHAMMAD RIZKI

NIM : 11627104193

Program Studi : Ilmu Hukum

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 26 November 2019

Narasumber : ASRIL, S.HI., MH.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 November 2019

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Narasumber


Erni, S.Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002


ASRIL, S.HI., MH.
NIP. 19760420200911008

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Muhammad Rizki, dilahirkan di Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, 09 April 1997. Lahir dari pasangan Ayahanda Arsyad dan Ibunda Zarni. yang merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Masuk sekolah dasar di SD Negeri 08 Telum Mega dan menyelesaikan seekolah Dasar pada tahun 2010.

Pada tahun 2010. melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Tanah Putih, dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Tanah Putih, dan tamat pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan Strata 1 pada Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama mengikuti perkuliahan penulis juga melaksanakan kegiatan pada Bulan Juli sampai Agustus 2018 penulis melaksanakan magang di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau. Pada Bulan Juli sampai Agustus 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Batu Panjang, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bnegkalis. Dan pada Tahun 2020 penulis menyelesaikan Pendidikan di UIN SUSKA RIAU dengan Judul Skripsi “ **Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015 Di Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir**”. Penulis dnyatakan Lulus pada Tanggal 11 Mei 2020 dan Menyandang Gelar Sarjana Hukum (SH) Di UIM SUSKA RIAU.

UIN SUSKA RIAU